



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/163/2024
TENTANG
ETALASE KONSOLIDASI PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga obat, vaksin, obat bahan alam, dan alat kesehatan yang tayang pada katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan konsolidasi pengadaan obat, vaksin, obat bahan alam, dan alat kesehatan;
 - b. bahwa obat, vaksin, obat bahan alam, dan alat kesehatan yang telah dilakukan konsolidasi pengadaan dapat ditayangkan pada etalase konsolidasi pada katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Etalase Konsolidasi pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1333/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri;
 7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ETALASE KONSOLIDASI PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan etalase konsolidasi pada katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan.

- KEDUA : Etalase konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan etalase yang diperuntukan bagi obat, vaksin, obat bahan alam, dan alat kesehatan yang telah melalui proses konsolidasi pengadaan obat, vaksin, obat bahan alam, dan/atau alat kesehatan pada katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Proses konsolidasi pengadaan obat, vaksin, obat bahan alam, dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan berdasarkan usulan unit eselon I kepada Sekretaris Jenderal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan institusi swasta harus melakukan pengadaan melalui etalase konsolidasi untuk obat, vaksin, obat bahan alam, dan/atau alat kesehatan yang tayang pada etalase konsolidasi.
- KELIMA : Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terdiri atas:
- a. satuan kerja di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- KEENAM : Institusi swasta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terdiri atas:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut milik swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - c. apotek yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- KETUJUH : Obat, vaksin, obat bahan alam, dan alat kesehatan yang tayang pada etalase konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dapat tayang pada etalase katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan lainnya.

KEDELAPAN : Penyedia obat, vaksin, obat bahan alam, dan/atau alat kesehatan dengan zat aktif, kekuatan dan/atau spesifikasi yang sama dengan obat, vaksin, obat bahan alam, dan/atau alat kesehatan yang tayang pada etalase konsolidasi yang tidak mengikuti proses konsolidasi, tidak dapat menayangkan produknya pada semua etalase katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan.

KESEMBILAN : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003